



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

SRI REJEKI, tempat, tanggal lahir: Boyolali, 1 Juli 1953, umur: 69 tahun, jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Sidodadi RT002, RW009, Banaran, Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Siti Ningsih telah meninggal dunia pada hari Jumat, 13 Agustus 1976, di Rumah Sidodadi RT 08, RW09, Banaran, Boyolali dan dimakamkan di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Siti Ningsih untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 1 dari 10



- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada hari Jumat, 13 Agustus 1976 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : Siti Ningsih karena sakit dan dimakamkan di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Siti Ningsih tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI REJEKI dengan NIK : 3309054107530008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309050103210003 atas nama Kepala Keluarga SRI REJEKI yang dikeluarkan tanggal 4 April 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.1/081/6.5.3/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali Pemerintah Kabupaten Boyolali atas nama SRI REJEKI dengan keperluan untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang dengan keterangan lain tersebut

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas benar Anak/Putri dari RANU SUHARJO dengan SITI NINGSIH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/029/III/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas nama TRIJONO dengan SRI REDJEKI dengan wali nikah RANOE SOEHARDJO yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali Pemerintah Kabupaten Boyolali Nomor 045.1/074/6.5.3/2022 tanggal 28 April 2022 atas nama SRI REJEKI dengan keperluan untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang dengan keterangan lain bahwa orang tersebut benar-benar warga Sidodadi RT 002/009 Kelurahan Banaran dan anak dari RANU SUHARJO dengan SITI NINGSIH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Siti Ningsih yang ditandatangani oleh Tri Maryanna, Mariyem, dan Mujiyem dengan mengetahui Kepala Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali Pemerintah Kabupaten Boyolali tanggal 1 April 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P6;

7. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boyolali Nomor 474.1/122/4.9/2022 tanggal 14 April 2022 Perihal Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian atas nama SITI NINGSIH Tempat/Tanggal Meninggal : Boyolali, 13 Agustus 1976, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P7;

8. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 045.1/195/6.5.3/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama SRI REJEKI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan keperluan mencari akte kematian atas nama Siti Ningsih dengan keterangan lain bahwa Siti Ningsih adalah warga banaran dan telah meninggal pada tanggal 13/08/1976, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/026/6.5.3/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama SITI NINGSIH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan Boyolali, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan diberi
tanda-----P9;

10. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian tanggal 21 Juni 2022 atas nama SITI NINGSIH telah meninggal dunia pada 13-08-1976 penyebab kematian Sakit Biasa/Tua, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P10;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu, sehingga telah memenuhi ketentuan dan dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena diminta keterangan sehubungan ibu Pemohon yang telah meninggal dunia dan belum mempunyai akte kematian;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah ayah Pemohon bernama Ranu Suharjo dan ibu Pemohon bernama Siti Ningsih;
- Bahwa anak dari pernikahan antara Bapak Ranu Suharjo dan Ibu Siti Ningsih (orang tua Pemohon), terdiri dari 1 (satu) putri dan 2 (dua) putra :
 1. Paryoto, laki-laki;
 2. Sri Rejeki, perempuan (Pemohon);
 3. Budi Harsono, laki-laki;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal meninggalnya ibu Pemohon yang bernama Siti Ningsih tersebut, kalau tempat meninggalnya Saksi tahu yaitu di Sidodadi, Banaran, Boyolali dan dimakamkan di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali;
- Bahwa seingat Saksi Bapak Ranu Suharjo (Ayah Pemohon) meninggalnya setelah Bu Siti Ningsih (Ibu Pemohon);

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ibu Pemohon yang bernama Siti Ningsih tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat makam ibu Pemohon yang bernama Siti Ningsih di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali tersebut;

2. Saksi JUMARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena diminta keterangan sehubungan ibu Pemohon yang telah meninggal dunia dan belum mempunyai akte kematian;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah ayah Pemohon bernama Ranu Suharjo dan ibu Pemohon bernama Siti Ningsih;
- Bahwa anak dari pernikahan antara Bapak Ranu Suharjo dan Ibu Siti Ningsih (orang tua Pemohon), terdiri dari 1 (satu) putri dan 2 (dua) putra :
 1. Paryoto, laki-laki;
 2. Sri Rejeki, perempuan (Pemohon);
 3. Budi Harsono, laki-laki;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal meninggalnya ibu Pemohon yang bernama Siti Ningsih tersebut, kalau tempat meninggalnya Saksi tahu yaitu di Sidodadi, Banaran, Boyolali dan dimakamkan di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali;
- Bahwa seingat Saksi Bapak Ranu Suharjo (Ayah Pemohon) meninggalnya setelah Bu Siti Ningsih (Ibu Pemohon);
- Bahwa penyebab ibu Pemohon yang bernama Siti Ningsih tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat makam ibu Pemohon yang bernama Siti Ningsih di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama SITI NINGSIH telah meninggal dunia dan memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali mencatat tentang kematian Ayah Pemohon tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia serta dapat memberikan Akta Kematian atas nama SITI NINGSIH;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P1 sampai dengan P10 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut;

Tentang petitum pertama:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Tentang petitum dua:

Menimbang, bahwa dalam petitum dua permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim menetapkan bahwa di Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada hari Jumat, 13 Agustus 1976 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : Siti Ningsih karena sakit dan dimakamkan di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P2, P3, P4 dan P5, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali dan Pemohon merupakan anak dari Ayah bernama RANU SUHARJO dan Ibu bernama SITI NINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, bukti P7, bukti P8, bukti P9 dan bukti P10, diketahui bahwa Ibu dari Pemohon bernama SITI NINGSIH tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat, 13 Agustus 1976 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang telah menerangkan bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama SITI NINGSIH telah meninggal dunia pada tahun 1976 karena sakit, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat diperoleh fakta bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama SITI NINGSIH telah meninggal dunia di Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada hari Jumat, 13 Agustus 1976 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan, Ibu dari Pemohon yang bernama SITI NINGSIH tersebut setelah meninggal dunia kemudian dimakamkan di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, bukti P7, bukti P8, bukti P9 , bukti P10 dan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa di Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali pada hari Jumat, 13 Agustus 1976 telah meninggal dunia Perempuan bernama : Siti Ningsih karena sakit dan dimakamkan di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua permohonan Pemohon;

Tentang petitum tiga:

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama SITI NINGSIH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa oleh karena Ibu dari Pemohon yang bernama SITI NINGSIH telah meninggal dunia pada tahun 1976, maka yang bersangkutan sudah tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-datanya belum tercatat dalam *database* kependudukan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama SITI NINGSIH tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka pencatatan peristiwa kematian atas nama SITI NINGSIH harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

Tentang petitum empat:

Menimbang, bahwa dalam petitum empat permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum pertama permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada hari Jumat, 13 Agustus 1976, di Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : SITI NINGSIH karena sakit dan dimakamkan di TPU Beji Astono, Banaran, Boyolali;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya Penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian SITI NINGSIH tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	: <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 160.000,00

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Byl, halaman 10 dari 10